

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAANBERMOTOR PADA KANTOR
SAMSATMEDAN SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi
Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

Oleh:

ARI WARDHANA ASLAM
NPM. 1806200478



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 https://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
 BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 10 Februari 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARI WARDHANA ASLAM
NPM : 1806200478
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
 KENDERAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT
 MEDAN SELATAN

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Adminstrasi Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H


 1. _____
 2. _____
 3. 





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ARI WARDHANA ASLAM
NPM : 1806200478
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT MEDAN SELATAN


PENDAFTARAN : 30 Desember 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


BURHANUDDIN, S.H., M.H



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARI WARDHANA ASLAM
NPM : 1806200478
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT MEDAN SELATAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 25 Desember 2022

Unggul | Cerdas | Terpercaya
DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI WARDHANA ASLAM
NPM : 1806200478
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi
Judul : **ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF
KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT
MEDAN SELATAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, February 2023

Saya yang menyatakan



ARI WARDHANA ASLAM



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMERINSAH PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> | fahum@umsu.ac.id | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#) | [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : ARI WARDHANA ASLAM
NPM : 1806200478
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN
PEMBIMBING : BURHANUDDIN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
01/08/2022	diskusi judul	Jev.
16/08/2022	Seminar proposal	Jev.
24/09/2022	Perbaiki Latar Belakang (Bab I)	Jev.
12/10/2022	Depenisi Operasional Linier dg Tujuan Pustaka	Jev.
20/10/2022	Perbaiki Bab II (Tujuan Pustaka)	Jev.
02/11/2022	Perbaiki Bab III subbag B/c	Jev.
18/11/2022	masukkan Data Data Realisasi Pajak Progresif	Jev.
29/11/2022	Kesimpulan / Saran supaya diriskas	Jev.
15/12/2022	ACC untuk diupload	Jev.

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(BURHANUDDIN, S.H., M.H)

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

ARI WARDHANA ASLAM
NPM. 1806200478

Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif masih banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya penerapan pajak progresif tersebut sehingga banyak yang bertanya kenapa mereka membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan detail mengenai pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor. Serta untuk mengetahui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan.

Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu dengan cara wawancara sebagai bahan data primer serta mengolah data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini ialah deskriptif yang merupakan penjelasan terkait hasil analisis data yang telah dirampung sehingga berbentuk deskripsi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Medan Selatan memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumberpendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Penerapan pajak progresif di Kota Medan masih perlu ditingkatkan, dan masih ada wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT dan masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif.

Kata Kunci : Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya, serta nikmat kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang telah di susun dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul:

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT MEDAN SELATAN

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr.Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Bapak Andyan, S.H., M.H., selaku Kepala

Bagian Prodi Hukum Administrasi Negara, dan Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan rasa terimakasih kepada Ibu Tengku Erni Zahara SH, selaku Kepala UPT PPD Medan Selatan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan rasa terimakasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda yang sangat saya muliakan dan Ibunda yang sangat saya sayangi yang telah begitu tulus dan bersusah payah mengasuh dan mendidik serta mengorbankan materi dan moril demi penulis untuk menyelesaikan kuliah serta segala cinta, kasih sayang, inspirasi, dukungan dan do'a, yang senantiasa tercurah kepada penulis sehingga skripsi ini selesai. Demikian juga kepada seluruh keluarga yang memberikan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama seluruh teman-teman satu kelas saya G-1 pagi Hukum Administrasi Negara. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, untuk itu saya sampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena

alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga akhirnya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2022

Hormat Saya

Penulis,

ARI WARDHANA ASLAM
NPM. 1806200478

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber data	12
4. Alat Pengumpulan Data	16
5. Analisis data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pajak progresif	18
B. Tinjauan tentang Kendaraan Bermotor	28
C. Tinjauan Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan	36
B. Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan	52
C. Hambat dalam penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA	
----------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakatnya. Pemberian kewenangan ini tidak hanya dari sisi administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam hal keuangan. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang secara kompetitif yang sehat dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki. Dari sumber daya yang dimiliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan Asli Daerah. Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka

mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tariff Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya

Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah. Perluasan basis pajak ini sebagai bagian dari upaya agar pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan. Sumbangsih Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga besar untuk pemerintah daerah, dan menjadi salah satu andalan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah.¹

Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya asas-asas umum pemerintahan yang layak memiliki arti penting dan fungsi diantaranya adalah bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari

¹ Rahmat Hidayat, <http://forester-untad.blogspot.com/2012/11/kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-pkb.html>, diakses 12 Agustus 2022, pukul 17.30 WIB

kemungkinan administrasi negara melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.²

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi penerimaan daerah dinilai cukup tinggi, maka hal ini perlu diteliti secara mendalam apakah bagi hasil penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kepada Kabupaten/Kota ini sudah dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pengalokasian terhadap pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan juga ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan masyarakat dalam segala bidang yang nantinya juga dapat mendukung terciptanya pemerataan, kesamaan khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi agar tercapainya kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Pengetahuan mengenai tarif pajak progresif kendaraan perlu diketahui sebelum kita membeli lebih dari satu kendaraan. Sebab, apabila Anda memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor, maka akan dikenakan pajak progresif yang nilainya bertambah seiring dengan jumlah mobil yang dimiliki. Artinya, besaran biaya pajak akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah kendaraan. Kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya pun akan dikenai tarif pajak berbeda.

Pengendalian kepemilikan kendaraan bermotor dilakukan pemerintah dengan cara membuat peraturan sebagai acuan masyarakat dalam bertindak. Salah

² Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, . Jakarta, Rajawali Pers, halaman 196-197

satu instrumen hukum yang digunakan adalah melalui hukum pajak, yakni dengan menaikkan nilai pajak dalam bentuk pajak progresif, yakni nilai pajak kendaraan kedua dan seterusnya lebih tinggi dibandingkan pajak kepemilikan kendaraan pertama. Pajak progresif diperuntukkan terhadap kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya yang bertujuan untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut terhadap orang-orang yang akan membeli kendaraan kedua dan seterusnya. Pajak progresif merupakan salah satu bagian dari pajak daerah.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan bagi daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur wilayah dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki, sehingga kewenangan ini akan mendorong daerah untuk berkembang dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya yang dimiliki termasuk melalui pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak progresif terhadap kendaraan adalah salah satu pajak daerah yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa “Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.” Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak.

Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif tersebut, banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya penerapan pajak progresif tersebut sehingga banyak yang bertanya kenapa mereka membayar lebih banyak dari yang

seharusnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan detail mengenai pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan menganalisis penerapan pajak progresif di Kota Medan , Oleh karena itu peneliti mengambil judul: Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Medan Selatan.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Prosedur Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan .
- b. Bagaimana Penerapan Pajak Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan.
- c. Bagaimana hambatan dalam penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan

2. Faedah Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Yang

Tidak/dan atau belum Balik Nama.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi dan akademisi serta institusi terkait Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Yang Tidak/dan atau belum Balik Nama.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai didalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Prosedur Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan.
- b. Untuk mengetahui Penerapan Pajak Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan
- c. hambatan dalam penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Medan Selatan.

C. Definisi Operasional

1. Pajak Progresif

³ Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

Pajak Progresif Kendaraan bermotor adalah Pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya⁴

2. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air⁵

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan

⁴ Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman . 400

⁵ Pasal 1 angka 14 *Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011* tentang Pajak Daerah Propinsi Sumatera Utara

digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor, atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan tidak melekat secara permanen⁶.

D. Keaslian Penelitian

1. Fransiskus Rudi Gunawan. 110200521. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor bagi pendapatan daerah dinilai cukup tinggi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk mengetahui pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengetahui kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara.

⁶ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, 2014, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawali Press, halaman 36

Penelitian bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan Studi lapangan (field research)iserta dianalisis secara kualitatif. Pengaturan pembayaran pajak kendaraan bermotor, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan di Kantor Samsat Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak kendaraan bermotor. Namun baru-baru ini ada terobosan baru untuk pembayaranPKB. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Provinsi akan mengoperasikan pembayaran pajak kendaraanbermotor dengan sistem drivethru dan online. Layanan ini untuk menyederhanakan sekaligus memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan. Kendala dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara, antara lain ekonomi, ketidaktertiban para wajib pajak, ketidaktelitian petugas, lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara Negara, ketidaklengkapan identitas wajib pajak dan kesalahan teknis dalam pelayanan sertabanyaknya objek tunggakan pajak kendaraan bermotor.

2. Syahrizal Wirayuda. B121 16 510. Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021. Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Serta untuk mengetahui dasar pelaksanaan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan, yaitu normatif empiris. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Samsat Kota Makassar. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Eksistensi pengenaan pajak progresif di Kota Makassar berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2010 adalah nama dan alamat yang sama. Makna dari kalimat “nama dan alamat yang sama” pada ketentuan tersebut adalah terdapat kesamaan nama (termasuk Nomor Induk Kependudukan [NIK] sebagai no identitas yang berlaku secara nasional dengan sistem elektronik) dan alamat pemilik kendaraan bermotor. ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perda No. 10 Tahun 2010 terkait dasar pajak progresif lebih relevan dan mewujudkan rasa keadilan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009. (2) Pelaksanaan pengenaan

pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar dilaksanakan dengan indikator atau tolok ukur nama dan alamat yang sama oleh pemilik kendaraan. Hal tersebut berarti bahwa Kantor Samsat Kota Makassar melakukan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan Perda No. 10 Tahun 2010.

Terhadap 2 (dua) judul penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti dalam skripsi ini, yaitu : Analisis Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Yang Tidak Balik Nama Pada Kantor Samsat Medan Selatan

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁷ Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan

⁷ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5

dengan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan observasi lapangan sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Yang Tidak Balik Nama Di tinjau Dari Hukum Administrasi Negara.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasulullah SAW). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan, dalam rangka pengalaman catur dharma perguruan tinggi muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai nilai ajaran Al Islam

dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al Qur’an dan 1 (satu) hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Adapun ayat Al Qur’an yang mendasari penulisan dalam penelitian ini adalah surat An-Nisaa’ ayat ke-29.

- b. Data primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Data primer juga diartikan sebagai data yang di peroleh secara observasi langsung dari Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Selatan Kota Medan, yang berkantor di Jl. Putri Hijau Medan. Dan selanjutnya melakukan wawancara dengan cara tanya-jawab kepada pegawai UPT Samsat Medan Selatan dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk mempermudah pengumpulan data yang diperlukan peneliti.

- c. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar

komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-⁸undangan dan/atau peraturan daerah⁹, Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Kemudian khusus untuk wilayah Sumatera Utara sendiri mengenai Pajak Kendaraan Bermotor ini ada diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

⁸ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 47

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian⁹.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di 2 (dua) perpustakaan yaitu perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa benda-benda tertulis seperti buku-buku literatur terkait, sistem dan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengenaan pajak progresif terhadap status kepemilikan kenderan lebih dari satu.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library*

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. 14, Jakarta, Kencana, halaman 181

research) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap sistem dan mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengenaan pajak progresif terhadap status kepemilikan kendaraan lebih dari satu. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pengetahuan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi berbagai permasalahan menyangkut pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terkena pajak progresif kepemilikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pajak progresif

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan.¹⁰ Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak (WP) tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 1 huruf 2) dinyatakan bahwa yang dimaksudkan Wajib Pajak adalah orang pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak/pemotong pajak tertentu.¹¹

Secara umum pajak diartikan sebagai suatu iuran yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dengan tujuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.¹² Soemohamidjojo mengatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan

¹⁰ Fery Darmansyah Siregar, Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1 No. 1, September 2020, halaman . 32

¹¹ Zaeni Asyhadie, dkk, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan Pertama*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, halaman 169

¹² Marihot. P. Siahaan, *Op.Cit*, halaman .5

norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹³ Feldmann dalam Muhammad Djafar Saidi, mengatakan bahwa:

“belasting zijn aan de overhead, volgens algemene door haar vastgestelde normen, verschuldigde afdwingbare praestaties waar geen tegen-prestatie tegenstaat, en ultsluitend dienende totdekking van publieke uitgaven (pajak adalah prestasi yang terutang pada penguasa dan dipaksakan secara sepihak menurut norma-norma yang ditetapkan oleh penguasa itu sendiri, tanpa ada jasa balik semata-mata guna menutup pengeluaran- pengeluaran umum)”.¹⁴

Rachmat Soemitro juga menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*tegen pretatie*) yang langsung ditunjukkan dan digunakan membayar pengeluaran umum dan digunakan sebagai pencegah/pendorong untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.¹⁵ Diperkuat pendapat P.J.A Adriani mengatakan pajak adalah iuran kepada Negara yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak ada prestasi kembali yang pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁶

2. Pendekatan Pajak dari Segi Hukum

Pendekatan pajak dari segi hukum Pajak (utang pajak) dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena Undang-Undang (jadi dengan sendirinya)

¹³ Josef Riwu Kaho, 2015, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Jakarta, halaman. 144

¹⁴ Muhammad Djafar Saidi.2015, *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta, Rajawali Pers, halaman. 27

¹⁵ Rochmat Soemitro, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Cet. 10, Bandung, PT. Eresco, halaman . 22

¹⁶ Bohari, 2017, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, halaman .23

yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*tatbestand*) yang ditentukan dalam Undang-undang, untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.¹⁷

Dari definisi tersebut Rochmat Soemitro dalam Sri Pudyatmoko mengatakan hal yang sama bahwa Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai perikatan yang timbul karena undang-undang. Perikatan dalam pajak berbeda dengan perikatan perdata pada umumnya, karena dalam hal ini perikatan pajak hanya lahir karena undang-undang, dan tidak lahir karena perjanjian.¹⁸

Segi hukum dalam pendekatan ini menitikberatkan pada perikatan (*verbintenis*), hak dan kewajiban wajib pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Hak penguasa untuk mengenakan pajak. Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hal-hal tersebut di atas, dinilai dan dikaji sejauh mana peraturan itu mempunyai kekuatan hukum atau memberi kepastian hukum. Perikatan dalam hukumpajak terjadi hanya karena Undang-Undang dan tidak mungkin terjadi karena perjanjian. Perikatan dalam hukum perdata adalah perikatan yang sempurna, karena hak selaluberhadapan dengankewajiban.¹⁹

3. Pengertian Pajak Daerah

¹⁷ Suparno, 2015, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang, Penerbit Pustaka Magister, halaman 36

¹⁸ Sri Pudyatmoko, 2019, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, halaman 14

¹⁹ Junjungan Bako, Pendekatan terhadap Pajak dari Segi Hukum, Ekonomi, Sosial, Finansial, Pembangunan, dan Politik. dalam <https://www.coursehero.com/file/48791522/Sumber-Tugas1-Hukum-Pajakdoc/>, diakses pada 18 Agustus 2022, pukul 10:11 WIB

Mengenai pajak daerah dapat ditelusuri dari pendapat beberapa ahli seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi seperti Rochmat Sumitro yang merumuskan:²⁰

“Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kotapraja, kabupaten dan sebagainya. Sedangkan Sebagian merumuskannya sebagai: pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan di nyatakan sebagai pajak daerah dengan undang-undang”.

Berbeda dengan pandangan Yasin dalam Adrian Sutedi, menurutnya :²¹

“Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum public, dalam rangka membiayai rumah tanganya. Dengan ata lain, pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada darah dan pembangunan daerah”.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.²²

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.²³

²⁰ Adrian Sutedi, 2018. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Graha Indonesia. Halaman 57

²¹ -----, 2014, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 57

²² UU RI No.34 Th.200 tentang Perubahan atas UU RI No.18 Th 1997 tetang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

²³ UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sistem *Official Assessment* adalah pemungutan pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada Kantor Pos atau Bank Persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).²⁴

Secara spesifik Kriteria Pajak Daerah sebagaimana diuraikan oleh K.J. Davey (1988) dalam bukunya *Financing Regional Government*, terdiri dari 4 (empat) hal yaitu :²⁵

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pengaturan dari daerah sendiri.
- 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah Pusat tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- 4) Pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Ciri-Ciri Pajak Daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- 1) Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- 3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
- 4) Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

4. Jenis-Jenis Pajak Daerah

²⁴ Erly Suandy, 2012, *Hukum Pajak*; Jakarta; Salemba Empat, halaman 265

²⁵ Kesit Bambang Prakosa, 2013, *Pajak dan Retribusi Daerah*; Yogyakarta; UII Press, halaman 2

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Jenis- jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- a. Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- b. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- c. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- d. Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badanusaha. Tarif BBNKB, berikut ini rinciannya:

1. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 10%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

2. Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Pajak PBB-KB diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Tarif PBB-KB:

- a. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
- b. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya, dapat diubah oleh Pemerintah dengan Peraturan Presiden, dalam hal:
 1. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.
 2. Diperlukan stabilitas harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada poin kedua huruf a sudah kembali normal, Peraturan Presiden dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan.

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pengambilan

dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya.

Adapun tarifnya sebagai berikut :

- a. Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah
- b. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut:
 1. Jenis sumber air.
 2. Lokasi/zona pengambilan sumber air.
 3. Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air.

4. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan.
 5. Kualitas air.
 6. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air.
- c. Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
 - d. Penghitungan Harga Dasar Air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dengan cara mengalikan faktor nilai air dengan Harga Air Baku.
 - e. Nilai Perolehan Air Tanah dan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota
 - f. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
 - g. Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

5. Pengaturan Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

Dasar pengaturan tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Kemudian khusus untuk wilayah Sumatera Utara sendiri mengenai Pajak Kendaraan Bermotor ini ada diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Aturan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang progresif sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menurut UU tersebut, yang dimaksud dengan PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB ini nantinya akan dipungut oleh pemerintah provinsi bersama dengan beberapa jenis pajak lainnya seperti pajak rokok, pajak air permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB).

Pengetahuan mengenai tarif pajak progresif kendaraan perlu diketahui sebelum membeli lebih dari satu mobil. Sebab, apabila Anda memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor, maka akan dikenakan pajak progresif yang nilainya bertambah seiring dengan jumlah mobil yang dimiliki. Artinya, besaran biaya pajak akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah kendaraan. Kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya pun akan dikenai tarif pajak berbeda.

Pajak progresif adalah pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak, baik itu mobil maupun motor. Jenis pajak ini berlaku untuk pemilik kendaraan yang memiliki lebih dari satu mobil atau motor, dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat atau kartu keluarga (KK).

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang didasarkan pada jumlah atau kuantitas objek pajak dan juga berdasarkan harga atau nilai objek pajak. Ini membuat tarif pemungutan pajak akan semakin meningkat apabila jumlah objek pajak semakin banyak dan jika nilai objek pajak mengalami kenaikan.

Pajak progresif akan diterapkan pada kendaraan bermotor yang memiliki kesamaan nama pemilik dengan alamat tempat tinggal pemilik. Jadi, besaran biaya pajak akan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah kendaraan sehingga kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya dikenai

tarif berbeda.

Misalnya saja menjual mobil ke orang lain, namun tidak melakukan balik nama kepemilikan mobil tersebut, maka pajak progresif akan ditanggungkan pada pemilik lama karena nama dan alamat tempat tinggal pemilik mobil tersebut masih sama. Dengan demikian, jika menjual kendaraan bermotor kepada orang lain, sebaiknya segera melakukan proses balik nama sehingga Anda tidak lagi membayar pajak progresif untuk kendaraan tersebut.

Dasar pengenaan pajak bagi kendaraan bermotor diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menyebutkan bahwa untuk kepemilikan kedua dalam pembayaran pajak di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Kepemilikan kendaraan roda kurang dari empat.
- 2) Kepemilikan kendaraan roda empat.
- 3) Kepemilikan kendaraan roda lebih dari empat.

Contoh: jika memiliki satu mobil, satu motor, dan satu truk dalam satu rumah. Semua kendaraan tersebut atas nama pribadi. Masing-masing kendaraan ditetapkan menjadi kepemilikan pertama karena berbeda jenis. Otomatis, hanya dikenakan pajak progresif pertama.

Sejumlah daerah di Indonesia telah memberlakukan tarif pajak progresif kendaraan. Contohnya saja Jakarta yang menerapkan pajak tersebut sejak 2010, Sumatera Utara dan Jawa Timur pada 2011, dan Jawa Tengah serta Kepulauan Riau pada 2018. Dasar pengenaan pajaknya ini diatur dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tarif pajak progresif akan mulai dikenakan pada kepemilikan kedua untuk objek pajak satu jenis kendaraan yang sama. Jadi, misalnya seseorang memiliki satu mobil, satu motor, dan satu truk atas nama pribadi maupun keluarga. Maka, Anda akan kena pajak progresif pertama karena jenisnya berbeda. Namun, apabila memiliki dua mobil atau dua motor, maka baru akan dikenakan tarif pajak progresif kedua. Ketentuan mengenai tarif progresif kendaraan adalah sebagai berikut:

- 1) Besarnya tarif progresif kendaraan roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen)
 - b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
 - c. Kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen)
 - d. Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5 % (tiga koma lima persen).
- 2) Besarnya tarif progresif kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebagai berikut :
 - a. Kepemilikan kedua sebesar 2,5 % (dua koma lima persen)
 - b. Kepemilikan ketiga sebesar 3 % (tiga persen)
 - c. Kepemilikan keempat sebesar 3,5 % (tigakoma lima persen)
 - d. Kepemilikan kelima dan seterusnya 4 % (empat persen)

PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor bisa di ketahui dari lembar STNK

bagian belakang. Setelah nilai NJKB ketemu, maka kalikan dengan persentase pajak progresif. Pastikan persentase sudah sesuai urutan kepemilikan kendaraan seperti yang disebutkan di atas. Setelah itu, tambahkan dengan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Tarif pajak progresif kendaraan ini harus dibayarkan oleh pemilik kendaraan saat pertama kali membuat STNK dan setiap tahun saat melakukan perpanjangan. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik kendaraan.

B. Tinjauan Tentang Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan (dari bahasa Latin : *vehiculum*²⁶) adalah mesin transportasi untuk mengangkut orang atau kargo. Kendaraan meliputi gerbong, sepeda, kendaraan bermotor (sepeda motor, mobil, truk, atau bus), kendaraan rel (kereta api, trem), perahu (kapal, perahu), kendaraan amfibi (kendaraan berpeluncur sekrap, kapal bantalan udara), pesawat (pesawat terbang, helikopter) dan wahana antariksa.²⁷

Pengertian Kendaraan Pasal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan ruang lalu lintas jalan. Kendaraan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 7 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas

²⁶ *vehicle, n.*, OED Online, Oxford University Press

²⁷ Halsey, William D. (Editorial Director): MacMillan *Contemporary Dictionary*, page 1106. MacMillan Publishing, 1979. ISBN 0-02-080780-5

kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan Kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kemudian dikenal pula kendaraan bermotor umum. Kendaraan bermotor umum ini menurut Pasal 1 angka 10 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayarkan.

Sedangkan Jenis kendaraan bermotor, yaitu:

1. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah- rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
2. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
3. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
4. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

C. Tinjauan Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan

hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian 2 pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor merupakan penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan yang dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Pada BBNKB tidak semua penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor dikenakan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang penyerahan kepemilikan atasnya menjadi objek pajak BBNKB adalah:

- a. Kereta api
- b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
- c. kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat, dan

d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada BBNKB subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang juga digunakan dalam ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor. Tarif BBNKB ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru) serta penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 12 ayat 1, besaran tarif pajak BBNKB ditetapkan paling tinggi masing- masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20 persen.
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen.

Selanjutnya pada Pasal 12 ayat 2 ditentukan bahwa khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai

berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75 persen.
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 persen

Apabila membeli kendaraan bermotor, baik itu motor maupun mobil bekas, sebaiknya di segerakan untuk memproses balik nama atas surat-surat kendaran bermotor tersebut. Karena pada dasarnya, surat-surat kendaraan tersebut masih atas nama pemilik lama kendaraan. Jadi, dengan melakukan balik nama kendaraan, berarti telah mengalihkan semua kepemilikan kendaraan bermotor yang berasal dari pihak pertama pemilik kendaraan ke tangan pihak kedua dan seterusnya.

Proses balik nama ini bertujuan untuk dapat mempermudah terkait dengan kepemilikan surat-surat atau yang berkaitan dengan administrasi kendaraan Anda kedepannya. Proses balik nama ini dilakukan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan juga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan juga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah diganti atas nama sendiri, maka dapat memudahkan Anda untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus meminjam Kartu Tanda Pemilik (KTP) orang lain yang dimana sebagai pemilik kendaraan sebelumnya.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.²⁸

Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku untuk melakukan proses BeaBalik nama pada Kantor Samsat Kota Medan adalah sebagai berikut:

a) Syarat Balik Nama Kendaraan Bermotor

- 1) BPKB asli beserta fotokopiannya
- 2) STNK asli beserta fotokopiannya
- 3) KTP asli atas nama pemilik kendaraan yang baru beserta fotokopiannya
- 4) Kwitansi atas bukti pembelian kendaraan bermotor yang asli dilengkapi dengan materai dan fotokopiannya
- 5) Hasil cek fisik mobil yang berasal dari Samsat.

b) Tata Cara Balik Nama Kendaraan Bermotor

Setelah menyiapkan apa saja syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan proses balik nama kendaraan bermotor, maka berikut ini merupakan tata cara dari proses balik nama kendaraan bermotor, yaitu:

- 1) Pemilik kendaraan mendatangi kantor Samsat terdekat
- 2) Kemudian pihak Samsat akan melakukan cek fisik nomor rangka kendaraan
- 3) Setelah itu, pemilik kendaraan harus mengisi formulir yang telah disediakan dan dikembalikan kepada petugas
- 4) Pemilik kendaraan nantinya akan mendapatkan tanda terima dari

²⁸ Anonim, <https://bapenda.kaltaraprov.go.id/pajak/bea-balik-nama-kendaran-bermotor-bbn-kb/>, diakses tanggal 19 September 202, pukul 19.30 WIB.

petugas yang menyatakan bahwa kendaraan Anda sedang diproses

- 5) Pemilik kendaraan harus menunggu proses tersebut selama jangka waktu yang telah diberitahukan
- 6) Setelahnya, pemilik kendaraan diharuskan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dan akhirnya pemilik kendaraan baru bisa mendapatkan STNK baru yang telah berganti nama kepemilikannya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Pemungutan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan diterapkan berdasarkan 2 (dua) indikator yakni subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor (Pasal 4 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009). Makna yang terkandung dalam kalimat memiliki dan/atau menguasai sebagaimana yang di maksud di atas adalah:

1. Subjek pajak memiliki kendaraan bermotor;
2. Subjek pajak memiliki dan menguasai kendaraan bermotor; atau
3. Subjek pajak hanya menguasai dan tidak memiliki kendaraan bermotor.

Pengertian terkait subjek pajak dalam peraturan terkait pajak kendaraan bermotor memiliki perbedaan dengan wajib pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak menurut Pasal 4 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 Jo. Pasal 5 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2015 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yaitu wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada kepemilikan kendaraan bermotor atau kepemilikan dan menguasai kendaraan bermotor.²⁹ Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau

²⁹ Muhammad Djafar Saidi, 2015, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, halaman. 51

menguasai kendaraan bermotor.

Dengan demikian, pada pajak kendaraan bermotor subjek pajak tidak sama dengan wajib pajak. Subjek pajak memiliki makna yang lebih luas yakni melingkupi pemilik kendaraan dan orang yang hanya sebatas menguasai kendaraan bermotor namun tidak sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor hanya terbatas pada orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No.1 Tahun 2015, maka dapat disimpulkan semua orang yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dianggap sebagai subjek pajak kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah pemilik kendaraan baik itu orang pribadi maupun badan hukum, dalam hal ini mereka yang terdaftar sebagai pemilik di dalam Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Penguasaan kendaraan bermotor oleh seorang atau badan dikategorikan sebagai subjek pajak karena melakukan penguasaan secara fisik, meskipun tidak terdaftar sebagai pemilik. Keadaan seperti ini biasanya terjadi pada pembelian kendaraan bermotor bekas atau secara *second*. Dimana oleh pembeli tidak dilakukan balik nama, meskipun telah terjadi transaksi jual beli namun belum terjadi peralihan secara yuridis, oleh karena itu pihak pembeli dikategorikan sebagai subjek pajak namun bukan wajib pajak karena kendaraan

³⁰ *Ibid.*, halaman. 142

bermotor tersebut masih terdaftar atas nama pemilik lama. Oleh karena itu, pembeli selaku pihak yang menguasai kendaraan bermotor dikategorikan sebagai subjek pajak atau orang yang dapat dikenakan pajak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 Perda No. 1 Tahun 2015 bahwa “Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak”.

Selain berdasarkan subjek pajak, pemungutan pajak kendaraan bermotor juga didasarkan pada objek pajak. Objek pajak kendaraan bermotor memiliki ruang lingkup yang sangat luas yakni melingkupi kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 4 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2011. Adapun kendaraan yang dikecualikan dari kategori kendaraan bermotor adalah (Pasal 3 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009):³¹

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dari lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan peraturan daerah.

Ketentuan tersebut di atas, memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah provinsi masing-masing untuk memberikan pengecualian tambahan

³¹ Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

terhadap kendaraan bermotor melalui peraturan daerah. Pengecualian tersebut berimplikasi pada konsekuensi bahwa kendaraan bermotor yang dikecualikan berarti tidak boleh dikenakan pajak. Jika pengecualian itu terlanggar, pejabat pajak telah melakukan pelanggaran hukum yang dapat dipersoalkan pada lembaga peradilan pajak.³² Pengecualian kendaraan bermotor di Kota Medan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 antara lain:³³

- a. Kereta Api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.
- d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang diuraikan ditetapkan secara progresif khususnya untuk kendaraan bermotor pribadi. Kendaraan bermotor pribadi yang dimaksud adalah kendaraan tersebut diperuntukkan untuk kepemilikan oleh orang pribadi maupun badan.³⁴ Tarif

³² Muhammad Djafar Saidi, *Op.cit.*, halaman. 181

³³ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

³⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

pajak progresif diperuntukkan bagi kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Kebijakan tarif progresif diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi Sumatera Utara untuk menerapkan tarif progresif di masing-masing daerahnya.³⁵ Tarif progresif tersebut berlaku secara menyeluruh di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2015.

Seperti halnya pajak kendaraan bermotor secara umum, pajak progresif juga masih merupakan bagian dari pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 dan Perda No. 1 Tahun 2015. Namun, untuk pajak progresif, nilainya ditetapkan secara progresif atau lebih mahal dibandingkan dengan pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan pertama³⁶. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Misalnya Orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan roda 3 (tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.³⁷

Menurut ketentuan UU No. 28 Tahun 2009, yakni pada Pasal 6 ayat (1) huruf b bahwa “Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan

Retribusi Daerah

³⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Tengku Erni Zahara, Kepala UPT PPD Medan Selatan, tanggal 25 September 2022

³⁷ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).” Hal tersebut memiliki persentase yang jauh lebih tinggi di banding kepemilikan kendaraan bermotor pertama yang hanya ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 28 Tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, UU No. 28 Tahun 2009 hanya memberikan batas minimal dan maksimal tarif pajak kendaraan bermotor pertama dan batas minimal dan maksimal tarif pajak kendaraan bermotor secara progresif, karena terkait penetapan lebih lanjut akan ditetapkan melalui peraturan daerah provinsi masing-masing. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (5) yang mengatur bahwa “Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif, pemerintah pusat melalui UU No. 28 Tahun 2009 telah mengantisipasi untuk menghindari penetapan tarif pajak kendaraan bermotor yang terlalu tinggi dan dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan. Oleh karena itu dalam UU No. 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Provinsi melalui peraturan daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009. Sebaliknya, dalam menghindari perang tarif pajak antar daerah untuk objek pajak kendaraan bermotor, ditetapkan juga tarif minimum untuk pajak kendaraan bermotor, agar meminimalisir peluang bagi masyarakat untuk

memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah.³⁸

Selanjutnya terkait kepemilikan kendaraan bermotor, Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 mengatur bahwa kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Makna dari kalimat “nama dan/atau alamat yang sama” pada ketentuan tersebut apabila dikaitkan dengan kepemilikan kedua dan seterusnya (progresif) adalah sebagai berikut:

1. Terdapat kesamaan nama (termasuk Nomor Induk Kependudukan [NIK] sebagai no identitas yang berlaku secara nasional dengan sistem elektronik) pemilik kendaraan bermotor;
2. Terdapat kesamaan nama dan alamat pemilik kendaraan bermotor; dan
3. Terdapat kesamaan alamat pemilik kendaraan meskipun dengan identitas pemilik yang berbeda (orang yang berbeda).

Simulasi penjelasan di atas dapat menggambarkan bahwa regulasi tersebut memberikan ruang lingkup yang luas terhadap makna kepemilikan kendaraan, sehingga dapat menjadikan seseorang dikenakan pajak progresif meskipun kepemilikan tersebut adalah kepemilikan pertama, karena terdeteksi telah menggunakan alamat yang sama dengan orang lain yang sebelumnya telah memiliki kendaraan bermotor³⁹.

Berdasarkan ketentuan pajak progresif di atas, apabila dilihat pada penerapan pajak progresif menurut Perda No. 1 Tahun 2015, yakni Pasal 9 ayat (1) huruf b maka pajak progresif ditetapkan dengan ketentuan bahwa Tarif pajak

³⁸ Penjelasan Umum Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Tengku Erni Zahara, Kepala UPT PPD Medan Selatan, tanggal 25 September 2022

kendaraan bermotor ditetapkan untuk Kendaraan bermotor pribadi:

Untuk besaran tarif pajak progresif pada Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara Pasal 9 Ayat (3) dengan besaran tarif progresif untuk Kendaraan Bermotor roda dua (2) dan roda tiga (3) sebagai berikut:

- a) Kepemilikan Kedua 2% (duapersen);
- b) Kepemilikan Ketiga 2,5% (dua koma limapersen);
- c) Kepemilikan Keempat 3% (tigapersen);
- d) Kepemilikan Kelima dan seterusnya 3,5% (tiga koma limapersen).

Sedangkan tarif pajak progresif untuk Kendaraan roda empat (4) atau lebih sebagai berikut:

- a) Kepemilikan Kedua 2,5% (dua koma limapersen);
- b) Kepemilikan Ketiga 3% (tigapersen);
- c) Kepemilikan Keempat 3,5% (tiga koma limapersen);
- d) Kepemilikan Kelima dan seterusnya 4% (empatpersen).

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana disetiap daerah yaitu berasal dari pajak atau PAD itu sendiri. Berdasarkan undang-undang Pemerintah Daerah, khususnya asas desentralisasi pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sektor kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkat dari sektor pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.

- 1) kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 4,5 % (empat koma lima persen);
- 2) kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 5,5 % (lima koma lima persen).”

Selanjutnya terkait dasar atau indikator pengenaan pajak progresif di Kota Medan, Pasal 9 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2011 menentukan bahwa dasar yang digunakan adalah nama dan alamat yang sama. Makna dari kalimat “nama dan alamat yang sama” pada ketentuan tersebut adalah terdapat kesamaan nama (termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai no identitas yang berlaku secara nasional dengan sistem elektronik) dan alamat pemilik kendaraan bermotor.

Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2011 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan yang sebelumnya diuraikan pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 bahwa kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Perbedaan dasar atau indikator yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2011 didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009 yang mengatur bahwa “Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah”. Ketentuan tersebut berpotensi ditafsirkan luas oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dalam membuat regulasi terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor, termasuk membuat beberapa ketentuan yang menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2011 terkait dasar atau indikator pajak progresif lebih relevan dan mewujudkan rasa keadilan bagi wajib pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009, Dengan ketentuan dalam Perda No. 1 Tahun 2011 untuk membuat pembatasan dalam penerapan pajak progresif yakni hanya pada “nama dan alamat yang sama” pemilik kendaraan bermotor, dengan alasan sebagai berikut:

1. makna kalimat “nama dan/atau alamat yang sama” dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 memberikan peluang ketidakadilan bagi seseorang atau badan atas kepemilikan kendaraan pertama, yang mana pemilik kendaraan bisa saja dikenakan pajak progresif akibat adanya kesamaan alamat, sekalipun terdapat perbedaan nama pemilik. Dimana secara umum diketahui bahwa alamat yang sama sangat mungkin terjadi karena dalam 1 (satu) alamat dapat dihuni oleh beberapa kelompok keluarga yang masing-masing memiliki kartu keluarga tersendiri baik memiliki ikatan keluarga ataupun tidak. Khususnya di wilayah perkotaan, hal demikian sangat mungkin terjadi karena banyak masyarakat yang hanya menumpang alamat dari alamat rumah sewa, rumah kos, atau rumah kerabat. Sehingga dengan penggunaan alamat tersebut untuk membeli kendaraan bermotor, akan membuat wajib pajak dapat dikenakan pajak progresif dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009, padahal kendaraan tersebut adalah kendaraan kepemilikan pertama.
2. Makna kata “nama dan alamat yang sama” dalam ketentuan Pasal 9 ayat

(1) Perda No. 1 Tahun 2011 lebih mewujudkan kepastian hukum kepada wajib pajak, karena penerapan pajak progresif didasarkan pada dasar atau indikator yang jelas dan terukur yakni nama dan alamat yang sama dengan sifat kumulatif, artinya kedua indikator tersebut berlaku secara bersamaan. Hal tersebut tentu akan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak karena tidak akan menimbulkan adanya pajak progresif yang terselubung yang tidak diketahui oleh wajib pajak. Pada dasarnya, wajib pajak tentu dapat menghitung dan mengetahui sendiri kendaraan miliknya yang akan dikenakan pajak progresif, yakni kendaraan kedua yang terdaftar dengan nama dan alamat yang sama.

3. Selain mewujudkan kepastian hukum, makna kata “nama dan alamat yang sama” dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2011 juga akan berimplikasi pada terwujudnya keadilan bagi wajib pajak, serta terhindarnya wajib pajak dari potensi pajak progresif terselubung akibat kesamaan alamat yang terdaftar, padahal kendaraan tersebut adalah kepemilikan kendaraan pertama.
4. Meskipun makna kata nama dan alamat yang sama dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2011 juga sebaliknya dapat menimbulkan potensi manipulasi pajak kendaraan bermotor agar tidak dikenakan pajak progresif, akan tetapi hal tersebut adalah permasalahan dalam konteks yang berbeda. Suatu keadilan dan kepastian hukum adalah hal yang paling utama harus diwujudkan agar memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Apabila dengan mencantumkan indikator nama dan/atau alamat yang sama dalam penerapan pajak progresif justru menimbulkan dan mengorbankan ketidakadilan dan

ketidakpastian hukum, maka hal tersebut tentunya akan memberikan citra buruk terhadap pemberlakuan hukum pajak di Indonesia, sehingga hal demikian harus dikesampingkan demi suatu kepastian dan keadilan. Adapun mengenai potensi penyimpangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan menghindari pajak progresif adalah menjadi tanggungjawab oleh Pemerintah dan DPR dalam membuat regulasi yang lebih kreatif, tetapi tetap menjunjung tinggi tujuan dari hukum itu sendiri. Hal tersebut juga dapat diminimalisir apabila didukung oleh pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh petugas pada kantor samsat.

Dalam ajaran Islam pajak sering diistilahkan dengan *ad-Dharibah* yang jama'nya adalah *ad-Dharaib*. Ulama – ulama dahulu menyebutnya juga dengan *al muks*. Dalam bukunya Gus Fahmi,⁴⁰ ada istilah-istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-dharibah* diantaranya adalah :

1. *al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintahan Islam),
2. *al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh Negara),
3. *al-Ushr* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam)

Kalau kita perhatikan istilah-istilah di atas, kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama berbeda pendapat di dalam menyikapinya.

⁴⁰ Gus Fahmi, 2017, *Pajak Menurut Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.2 halaman 28-30

Para ulama yang membolehkan pemerintahan Islam memungut pajak dari umat Islam, meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh negara musuh.
2. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, jizyah, al usyur, kecuali dari pajak.
3. Harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendikiawan dan tokoh masyarakat.
4. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari –orang kaya saja, dan tidak boleh dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada tempat-tempat tertentu atau untuk kepentingan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN.
5. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
6. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja,
7. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja.

Dalam penetapan pajak, ada beberapa syarat yang harus diutamakan

yang sifatnya (wajib) diperhatikan, Adapun syarat-syarat yang wajib diperhatikan dalam penetapan pajak diantaranya:

1. Terdapat kebutuhan riil yang tidak tercukupi oleh sumber-sumber pendanaan konvensional.
2. Pembagian beban pajak secara adil kepada mereka yang mampu.
3. Penyaluran uang pajak untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan penguasa.
4. Mendapat persetujuan dewan permusyawaratan (*ahlul halli wal aqdi*).

Karena penetapan pajak merupakan keputusan sensitif yang mengintervensi kepemilikan pribadi yang dilindungi hukum, maka tidak diperbolehkan mengambilnya kecuali karena kebutuhan syar'i yang ditetapkan oleh *ahlul halli wal aqdi*.

Dalam Islam sendiri telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁴¹

⁴¹ Departemen Agama, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Penerjemah Al-Qur'an, halaman 176

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Demikian halnya dengan pajak progresif kendaraan bermotor, dalam bukunya Panca Kurniawan dan Agus Purwanto.⁴² pajak yang dipungut haruslah berdasarkan Undang-Undang untuk mencerminkan keadilan pelaku pajak progresif kendaraan bermotor, dengan peraturan tersebut maka wajib pajak akan menjalankan hak dan kewajibannya perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persentase Progresif antara Pajak dan Zakat

Pajak dengan persentase tetap ialah yang telah ditetapkan persentasenya dengan satu ketentuan, meskipun kekayaan bertambah banyak. Sedangkan pajak progresif semakin besar persentasenya sesuai dengan pertambahan kekayaan, seperti 10% untuk ribuan pertama, 12% untuk ribuan kedua, 14% untuk ribuan ketiga, dan seterusnya. Dan yang terkenal dalam zakat adalah persentase tetap, tidak dengan persentase progresif, meskipun kekayaan yang dikeluarkan zakatnya semakin besar. Untuk uang misalnya, persentase zakatnya 2,5% baik bagi yang memiliki uang yang mencapai *nis}ab* ataupun yang memiliki seribu kali *nis}ab*. Apa hikmah di balik itu?

1. Tujuan pajak progresif adalah untuk mengembalikan keseimbangan dan mendekatkan kesenjangan. Tujuan ini sangat serius diwujudkan dalam Islam, tetapi dengan cara di luar zakat. Sistem waris (harta pusaka), wasiat, larangan riba, larangan penimbunan, dan larangan cara-cara

⁴² Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2016, Cet. 4, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 115

haram lainnya, adalah upaya untuk mewujudkan tujuan di atas

2. Zakat yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, memiliki peran besar dalam mewujudkan tujuan di atas. Pada saat pajak progresif diambil dari seluruh lapisan dan terkadang dari fakir miskin pula, kemudian digunakan untuk belanja negara secara umum yang dimanfaatkan oleh orang kaya juga.
3. Zakat sebagai ibadah harus ditetapkan dengan baku dan tidak berubah-ubah.

Hal ini tidak menghalangi negara ketika membutuhkan untuk menetapkan pajak selain zakat. *Ulil amri* dapat memetakan kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan pajak progresif dalam kondisi tertentu. Sedangkan zakat tidak membuka peluang intervensi pendapat dan penyesuaian.⁴³

Dengan demikian analisis konsep pajak progresif kendaraan bermotor yang telah diuraikan di atas, sangat tepat apabila diberlakukan bagi mereka para saudagar yang memiliki kendaraan lebih dari satu guna menopang kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di seluruh Indonesia dan pengelolaannya secara *Fiqh Muamalah* itu lebih baik. Pemilik harta (*al-mal*) memiliki kebebasan dalam penggunaannya membelanjakan hartanya ataupun dalam memiliki kuasa penuh dalam hak milik selaku haknya dalam melindungi suatu barang sebagai bentuk tanggung jawab individu masyarakat wajib pajak.

⁴³ Tim Dakwatuna, *Zakat dan Pajak*, <https://www.dakwatuna.com/2008/09/22/1106/zakat-dan-pajak/amp/>, diakses tanggal 26 September 2022, Pukul 08.00 WIB

B. Analisis Penerapan Pajak Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

1. Pajak Progresif

Pajak Progresif dimulai dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan kemajuan daerah melalui penghasilan Pajak Kendaraan. Pajak Progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kepemilikan kendaraan pribadi kedua dan seterusnya baik roda dua maupun roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi, yakni:

- a. Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 50 juta, tarif pajaknya 5%
- b. Untuk lapisan PKP diatas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, tarif pajaknya 15%
- c. Untuk lapisan PKP diatas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, tarif pajaknya 25%
- d. Untuk lapisan PKP diatas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%.

Sedangkan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2014 Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB merupakan “Pajak atas kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor. Kemudian yang disebut kendaraan bermotor yaitu semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan

lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi empat kelompok dengan jenis penguasaan Kendaraan Bermotor, sebagai berikut:

- a) 1,75% kepemilikan pertama untuk kendaraan pribadi;
- b) 1% untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum;
- c) 0.5% untuk kendaraan Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah;
- d) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar.

Berdasarkan uraian diatas, indikator dalam Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terdiri dari:

1. Pajak Progresif
2. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.. Di perpajakan Indonesia, ada 2 jenis pajak yang menerapkan sistem pajak progresif ini, yaitu

- (i) Pajak Penghasilan; dan
- (ii) Pajak Kendaraan Bermotor.

Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Sementara itu, kebijakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Informasi umum yang perlu diketahui terkait pajak progresif:

1. Wajib Pajak

Sebagai contoh untuk penerapan pajak progresif atas Pajak Kendaraan, Wajib Pajak pajak progresif terhadap Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor.

2. Objek Pajak

Bahwa pajak progresif dikenakan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Sebagai contoh, orang pribadi yang memiliki 1 (satu) kendaraan bermotor

roda 2 (dua), 1 (satu) kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan 1 (satu) kendaraan bermotor roda 4 (empat), masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif.

3. Rumus Perhitungan Pajak Progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (harga pasaran umum)
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu) (“Bobot”). Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hanya Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama;
- b. Sebesar 2,5% (dua setengah persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua;
- c. Sebesar 2,75% (dua koma tujuh puluh lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor ketiga; dan

d. Sebesar 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen), untuk kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya.

c. Pelaporan

Agar Wajib Pajak terhindar dari pajak progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan bermotor yang telah dialihkan (misalnya dengan cara penjualan) kepada pihak lain maka dalam praktik, Wajib Pajak tersebut dapat memperjanjikan pemilik baru/pembeli kendaraan bermotor tersebut untuk segera melakukan balik nama atas nama dirinya. Selain itu, dalam praktik, Wajib Pajak tersebut dapat melaporkannya ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) tempat kendaraan bermotor yang telah dialihkan tersebut terdaftar. Hal tersebut dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah pengalihan kendaraan bermotor dilakukan. Wajib Pajak tersebut mengajukan surat pernyataan yang form nya tersedia di Samsat terkait. Setelah form surat pernyataan tersebut diisi dengan lengkap dan benar, Wajib Pajak menandatangani di atas meterei Rp 6.000,00. Selain itu, Wajib Pajak juga harus melengkapinya dengan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

2. Dampak Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Medan

Pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sempat memicu kekhawatiran kalangan pengusaha otomotif. Namun, Pemerintah menjamin akan memberikan insentif untuk menekan dampak pajak progresif itu terhadap

sektor otomotif.

Dampak penerapan pajak penjualan progresif kendaraan bermotor dari segi penerapannya masih terdapat negatifnya yaitu akan memukul sektor industri otomotif, terutama dari sisi penjualan daya beli masyarakat masih tinggi. Namun, pemerintah menjamin dampaknya hanya sesaat. Pada tahap pertama akan berdampak terhadap penurunan jumlah penjualan. Tapi, dalam jangka panjang, akan kembali ke format semula.

Selain itu, jangka waktu dampak sesaat itu sangat tergantung pemulihan daya beli masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor. Untuk itu, pemerintah berencana akan menyeimbangkan kebijakan lain untuk menekan dampak pajak tersebut. Di antaranya, yakni dengan kebijakan fiskal lainnya.

Pajak progresif kendaraan bermotor artinya para pemilik kendaraan harus membayar pajak lebih tinggi jika ingin membeli kendaraan yang kedua dan selanjutnya. Besarnya pengenaan pajak progresif tergantung dari keputusan Pemerintah Provinsi. Batasannya mulai 2,5% hingga 3,5% dari nilai jual untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya. Sedangkan, kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai pajak sebesar 2,75% terhadap nilai jual.

Kebijakan pajak progresif bakal memperlemah daya beli konsumen. Ujung-ujungnya akan berdampak negatif pada industri otomotif. Khusus untuk pajak progresif kendaraan bermotor dan BBM kendaraan bermotor, ditentukan masa sosialisasi selama 3 tahun, dimana ketentuan itu sudah berlaku pada tahun 2010. Tentu dari segi fiskal ada penyeimbangannya, yaitu penurunan, pemberian kemudahan, pemberian fasilitas, yang berbentuk stimulus.

Sekadar mengingatkan, tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor dinaikkan dari 5 persen menjadi 10 persen. Inilah yang membuat pengusaha keberatan. Pemberlakuan pajak progresif terhadap kendaraan berpotensi memberatkan konsumen jika diterapkan pada perusahaan. Dengan adanya pajak progresif tersebut, wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu, pajak yang dikenakan semakin tinggi.

Kenaikan tersebut akan meningkatkan biaya operasional yang akan dibebankan pengusaha kepada konsumen. Terlebih perusahaan logistik, pasti akan sangat memberatkan, katanya. Penetapan kebijakan tersebut juga dikhawatirkan akan membuat para pengusaha dan penanam modal hengkang, serta memindahkan usahanya ke daerah yang tidak menerapkan kebijakan pajak progresif tersebut.

Dampak pajak progresif sangat dirasakan oleh konsumen yang membuka bisnis angkutan umum. Pajak progresif kendaraan bermotor merusak citra investasi di bidang otomotif. Meski tidak dikenai ke produsen kendaraan, pajak progresif menyebabkan investor mempertanyakan prospek pemasaran ke depan.⁴⁴

Ketidakpastian pasar bisa menyebabkan produsen mengurangi kuantitas produksi. Investor akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi terlalu dinimenerapkan kebijakan pajak progresif di tengah pertumbuhan industri otomotif. Lebih baik kita berjuang untuk penyebaran penjualan dan perbaikan infrastruktur sehingga konotasinya positif. Apalagi saat ini industri otomotif,

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Astuti *customer* yang melakukan pengurusan pajak progresif, pada hari Selasa 17 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB.

termasuk industri komponen, sedang mengalami penurunan⁴⁵. Pemberlakuan pajak progresif dapat mempengaruhi industri persewaan kendaraan yang selama ini menunjukkan perkembangan pesat.

Strategi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber keuangan daerah bagi peningkatan pendapatan asli daerah adalah: pertama, strategi yang berkaitan dengan manajemen pajak daerah; kedua, strategi ekstensifikasi sumber penerimaan daerah; ketiga, strategi dalam rangka peningkatan efisiensi institusi.⁴⁶

Ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD yaitu cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak ataupun dengan menjangkau wajib pajak baru.

Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (*budgeter*) juga mempunyai fungsi lain seperti alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (*reguler*). Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin. Oleh sebab itu kedua fungsi pajak di atas harus dijalankan secara seimbang karena apabila pengaturannya tidak dilaksanakan secara seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan sektor perekonomian daerah lainnya dan aktivitas masyarakat.

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Astuti *customer* yang melakukan pengurusan pajak progresif, pada hari Selasa 17 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Tengku Erni Zahara, Kepala UPT PPD Medan Selatan, tanggal 25 September 2022

Pengenaan pajak dapat menimbulkan eksternalitas yang dapat merugikan kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu objek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk menghindari terjadinya disinsentif bagi perekonomian.

Ada empat kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk memungut suatu jenis pajak di negara yang sedang berkembang:⁴⁷

- a. Sebagai suatu sumber penerimaan potensial
 - b. Dampak terhadap alokasi sumber ekonomi
 - c. Keadilan
 - d. Administrasinya rendah
1. Sebagai suatu sumber penerimaan potensial; maksudnya suatu jenis pajak harus dilihat sebagai suatu elastisitas pajak tersebut terhadap variabel-variabel makro ekonomi seperti PDRB, pendapatan per kapita dan jumlah penduduk;
 2. Dampak terhadap alokasi sumber ekonomi; untuk menggambarkan bahwa memadai tidaknya suatu perolehan pajak jika dikaitkan dengan bentuk dan besarnya dana yang diperlukan untuk memberikan layanan yang dibiayai sehingga beban suatu pajak dapat bermanfaat untuk mendorong penggunaan sumber daya ekonomisecara lebih efisien;
 3. Keadilan; yang dimaksud keadilan adalah menyangkut distribusi beban

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Tengku Erni Zahara, Kepala UPT PPD Medan Selatan, tanggal 25 September 2022

pajak, apakah tarif yang progresif atau menggunakan tarif tetap.

Pembebanan pajak harus adil baik secara horizontal maupun vertikal;

4. Administrasinya rendah; kriteria ini berkaitan dengan administrasi yang meliputi sistem penetapan sumber daya manusia aparatur, biaya pemungutan serta sarana dan prasarana pemungutan.

Kebijakan Pemerintah untuk memberlakukan pajak progresif atas kepemilikan kendaraan lebih dari satu dengan nama dan alamat yang sama tidak hanya memiliki satu tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak progresif yaitu tarif pajak yang besaran persentasenya menjadi lebih besar apabila yang menjadi objek pengenaannya semakin besar. Walaupun pada awalnya kebijakan ini menuai beberapa argumentasi kritik dari kalangan pelaku industri otomotif bahwa menilai kebijakan ini akan mengganggu industri otomotif nasional. Ketentuan ini dikhawatirkan akan menghancurkan pasar otomotif domestik karena permintaan mobil bakal merosot akibat kenaikan pembayaran pajak oleh pemiliknya. Kekhawatiran ini tentunya didasarkan pada latar belakang diterbitkannya kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi volume kendaraan bermotor di Tanah Air pada umumnya dan Kota Medan pada khususnya. Dengan demikian, hal itu artinya sama saja dengan membatasi penjualan mobil.

Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apakah upaya mengendalikan penambahan jumlah kendaraan bermotor ini bakal bisa berjalan efektif? Hal ini tergantung seberapa sempurna perangkat aturan pelaksanaannya dibuat, sehingga tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk mencari celah dalam mengakali

ketentuan tersebut⁴⁸.

Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor diprediksi memang dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Selain berorientasi pada latarbelakang bahwa kebijakan ini akan mampu mendorong penggunaan kendaraan bermotor di kota-kota besar. Dengan terjadinya pengurangan penggunaan kendaraan bermotor akan mampu mengurangi tingkat kemacetan arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di kota-kota besar.

Walaupun alasan ini dapat tertolak bahwa arah kebijakan untuk mengatasi kepemilikan kendaraan ini harus dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah mulai dari pembatasan kendaraan oleh pemilik, penghilangan subsidi BBM serta pengalihan penggunaan minyak ke gas oleh kendaraan yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Banyak alasan mengapa kebijakan pembatasan jumlah kendaraan terutama kendaraan pribadi sangat mendesak dilakukan, khususnya di daerah perkotaan yang mengalami persoalan kemacetan lalu lintas. Kebijakan ini juga diharapkan akan mampu mengurangi penggunaan BBM oleh kendaraan pribadi yang jumlahnya terus mengalami peningkatan. Dapat diasumsikan bahwa peningkatan jumlah kendaraan akan mampu mempengaruhi jumlah penggunaan bahan bakar minyak. Hal ini karena pemerintah sedang mengkampanyekan efisiensi pemanfaatan BBM serta upaya untuk menutup pembengkakan anggaran untuk memberikan subsidi BBM.

Pemanfaatan kendaraan bermotor saat ini memang mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut didorong oleh adanya

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Astuti *customer* yang melakukan pengurusan pajak progresif, pada hari Selasa 17 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB

terjual di jalan, dalam segala kondisi termasuk yang kurang layak jalan. Hal ini pada akhirnya akan menambah beban pelayanan pemerintah berupa jalan dan fasilitas lain yang diperlukan bagi kendaraan bermotor. Penggunaan berlebihan tersebut dikarenakan biaya pembelian mobil yang tinggi telah dikeluarkan oleh masyarakat sehingga biaya operasional menjadi rendah yang pada akhirnya mendorong penggunaan berlebih kendaraan pribadi.

Seusai kebijakan tambal sulam ini diharapkan Pemerintah harus mampu menyisihkan dari pendapatan pajak kendaraan progressif ini untuk membangun prasarana jalan dan pengadaan transportasi umum dari dampak penerapan pajak progresif yang telah menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akhir-akhir ini cukup pesat. Rata-rata mencapai 10 persen setiap tahunnya. Peningkatan terjadi karena perekonomian masyarakat semakin meningkat. Hal tersebut juga seiring dengan semakin mudahnya persyaratan mendapatkan kredit pembelian kendaraan bermotor. *Down payment* (DP) atau uang muka pembelian kendaraan jalur kredit juga semakin kecil.

Dampak dari itu, banyak keluarga yang memiliki mobil. Baru lulus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pun lulus di perusahaan BMUN, BUMD, swasta atau pun berjualan, sebagian orang langsung bisa membeli mobil, khususnya melalui jalur kredit. Satu keluarga, terkadang punya kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor lebih dari pada satu unit. Jangankan di kota, di kampung-kampung saja, ada keluarga yang hidup sederhana, rumahnya dari papan, tapi sepeda motornya dua unit.

Tingkat kepadatan jumlah kendaraan, maka penerapan pajak progresif pada kepemilikan kendaraan bukanlah solusi untuk menghilangkan kemacetan. Tapi cara kebijakan seperti ini hanya cukup efektif mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor. Jumlah pajak mengingat akan terjadinya pengurangan jumlah kendaraan sementara disatu sisi jumlah kepemilikan mendorong peningkatan pajak⁴⁹.

Kebijakan pajak progresif juga akan mampu mengurangi defisit anggaran akibat kenaikan bahan bakar minyak menaikkan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan itu didasari oleh tingginya produksi dan pembelian kendaraan bermotor di Indonesia. Penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia didasari oleh ketidakmampuan pemerintah untuk memfasilitasi pengurangan penggunaan kendaraan bermotor. Akibat hal itu, masyarakat memaksakan diri untuk membeli kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas. Relatif murah nya harga bahan bakar, sementara harga kendaraan bermotor cukup tinggi, sehingga yang terjadi adalah membanjir nya kendaraan pribadi yang telah Kemacetan adalah dampak langsung dari itu. Dampak lain dari itu adalah membengkaknya konsumsi bahan bakar bersubsidi. Kendaraan bermotor pribadi hingga saat ini di atas 98 persen masih memakai BBM bersubsidi, baik premium atau pun solar. Ketika jumlah kendaraan terus bertambah, maka konsumsi BBM bersubsidi juga terus membengkak.

Karena itu perlu metoda lain untuk memecahkan persoalan tersebut. Salah satunya adalah dengan memberlakukan pajak kendaraan bermotor secara

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Tengku Erni Zahara, Kepala UPT PPD Medan Selatan, tanggal 25 September 2022

progresif. Orang yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu, pajak kendaraan yang kedua dan ketiganya akan berlipat. Pelaksanaan pajak progresif belum lagi didukung sistem komputerisasi yang memadai. Saat ini masih dilaksanakan secara manual dengan menanyakan langsung kepada pemilik kendaraan berbekal data base lama yang memuat data-data pemilik kendaraan⁵⁰.

Pajak progresif ini diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif.⁵¹ Pajak progresif diberlakukan atas dasar Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah sebagai pengganti Perda No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan-kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja. Agar penerapan pajak progresif ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka Kantor Bersama Samsat Medan Selatan Kota Medan memiliki petugas di lapangan yang bertugas untuk datang ke rumah wajib pajak yang terdaftar

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Tengku Erni Zahara, Kepala UPT PPD Medan Selatan, tanggal 25 September 2022

⁵¹ Hasil wawancara dengan Ibu Tengku Erni Zahara, Kepala UPT PPD Medan Selatan, tanggal 25 September 2022

memiliki kendaraan bermotor pribadi lebih dari satu unit⁵². Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah kendaraan tersebut masih dimiliki dan/ataudikuasai atau sudah berpindah ke orang lain.

Penerapan pajak progresif terhadap kendaraan bermotor ini diharapkan juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Medan. Karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap PAD kota Medan.

Dibawah ini dapat dilihat tabel rekapitulasi realisasi penerimaan kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Progresif, yaitu:

Tabel 1.1 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Progresif Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada UPT Samsat Medan Selatan

Tahun	Jumlah Kendaraan	Realisasi		
		Pajak Progresif (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2017	19.884	5.714.261.071	4.886.374.687.668	0,117 %
2018	18.145	7.297.520.950	4.949.272.102.622	0,147 %
2019	18.464	5.832.046.801	5.060.796.805.526	0,115 %
2020	19.145	8.297.520.950	6.949.272.102.622	0,147 %
2021	20.464	8.832.046.801	7.560.796.805.526	0,155 %

Sumber Data: BPPRD UPT Samsat Medan Selatan

Berdasarkan tabel yang diuraikan data yang diperoleh dari BPPRD

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Tengku Erni Zahara, Kepala UPT PPD Medan Selatan, tanggal 25 September 2022

UPT Samsat Medan Selatan, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Progresif dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi. Jumlah kendaraan terendah pajak progresif pada tahun 2018 disebabkan karena adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Namun pada kenyataannya, kontribusi Pajak Progresif dalam meningkatkan PAD.

C. Hambat dalam penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Medan Selatan

Adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh petugas dalam melaksanakan kebijakan pajak progresif antara lain berupa hambatan internal dan eksternal. Hambatan-hambatan tersebut dapat diuraikan sebagaimana berikut⁵³
Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Hambatan Internal

Data wajib pajak yang ada didata base cara penulisan awal pada saat pendaftaran kendaraan bermotor oleh petugas yang tidak sama karena mendasar penulisan di KTP yang berubah-ubah baik itu penulisan nama maupun alamat wajib pajak ini terjadi sebelum adanya KTP Elektronik. misal penulisan sebagai berikut :

- Nama ada yang lengkap pakai gelar ada yang tidak
- Nama depan ataupun belakang ada yang disingkat
- Penulisan gelar ada yang didepan, ada yang dibelakang
- Pemekaran wilayah/desa/kecamatan yang ditempati dan wajib pajak tidak menyesuaikan dengan alamat yang baru

2. Hambatan Eksternal

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila kendaraan yang dimiliki lebih dari satu dan adanya masyarakat yang terkesan

⁵³ Hasil wawancara dengan Ibu Tengku Erni Zahara, Kepala UPT PPD Medan Selatan, tanggal 25 September 2022

kurang transparan dalam memberikan informasi data terkait kepemilikan kendaraan. Serta kurangnya informasi tentang adanya pajak progresif karena sosialisasi tidak menyentuh kesemua lapisan masyarakat. Selain daripada itu faktor hambatan yang juga sering terjadi yaitu pengenaan pajak terhadap kendaraan yang ternyata telah dijual oleh pemilik pertama akan tetapi oleh pembeli belum terjadi balik nama sehingga menyebabkan pemilik pertama tersebut terkena pajak progresif. hal ini disebabkan, warga yang membeli kendaraan tersebut tidak langsung melakukan balik nama sehingga wajib pajak yang tidak memiliki kendaraan tersebut terpaksa masih harus membayar pajak kendaraan yang sudah tidak dikuasainya.

Berdasarkan uraian tersebut, munculnya faktor-faktor pendukung dan hambatan pelaksanaan pemungutan pajak tidak lepas dari dampak diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor. Pelaksanaan kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Dampak positif bagi masyarakat diberlakukannya kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor diantaranya mengurangi tingkat kepemilikan kendaraan. Sedangkan dampak positif bagi pemerintah dengan adanya kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah dalam hal pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor.

- b. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang. Penegakan hukum pajak dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelanggar hukum pajak untuk melindungi kepentingan Negara untuk memperoleh pembiayaan dari sektor pajak mengingat hukum pajak tidak melindungi kepentingan wajib pajak tetapi bahkan melindungi sumber pendapatan Negara yang terokus pada pemenuhan kewajiban wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang. Penegakan hukum di bidang perpajakan dapat dikatakan masih lemah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat.

Dalam pemungutan pajak dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara mengakibatkan timbulnya perlawanan atau terhadap pajak yang merupakan kendala dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Sehingga Petugas jemput bola dengan melakukan Pendataan Kendaraan Bermotor. Ketika Pada saat petugas mendata ke setiap rumah wajib pajak namun wajib pajak tersebut sering tidak berada di rumah. Hal ini menyebabkan petugas mengambil alternatif bertanya kepada tetangga dengan analisis dianggap mengetahui terhadap keadaan wajib pajak yang dimaksud oleh petugas. Metode ini tidak sedikit menimbulkan permasalahan, terutama jika kendaraan yang dimaksud oleh petugas yang mendata menurut tetangganya kendaraan tersebut sudah tidak pernah ada di

rumah wajib pajak tersebut sehingga ditafsirkan bahwa kendaraan tersebut telah dijual oleh pemiliknya dan akhirnya dilakukan pemblokiran nomor kendaraan bermotor oleh petugas.

d. Faktor Masyarakat Sebagai Wajib Pajak

Faktor penghambat yang juga sering terjadi yaitu pengenaan pajak terhadap kendaraan yang ternyata telah dijual oleh pemilik pertama akan tetapi oleh pembeli belum terjadi balik nama sehingga menyebabkan pemilik pertama tersebut terkena pajak progresif. hal ini disebabkan, warga yang membeli kendaraan tersebut tidak langsung melakukan balik nama sehingga wajib pajak yang tidak memiliki kendaraan tersebut terpaksa masih harus membayar pajak kendaraan yang sudah tidak dikuasainya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Medan Selatan memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
2. Penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Medan memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Penerapan pajak progresif di Kota Medan masih perlu ditingkatkan hal ini karena disebabkan karena faktor pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku tentang kepemilikan kendaraan yang dikenakan pajak progresif sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Masih ada wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT dan masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif.

B. Saran

1. Hendaknya SAMSAT Medan Selatan senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, banner, atau leaflet) dan media elektronik agar masyarakat lebih

memahami tentang pajak progresif

2. Hendaknya Penerapan pajak progresif di Kota Medan perlu ditingkatkan hal ini karena disebabkan faktor pengetahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku tentang kepemilikan kendaraan yang dikenakan pajak progresif sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
3. Hendaknya masyarakat/wajib pajak yang membeli kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2014, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2018. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Graha Indonesia
- Bohari, 2017, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Departemen Agama, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Proyek Penerjamah Al-Qur'an
- Erly Suandy, 2012, *Hukum Pajak*; Jakarta; Salemba Empat
- Gus Fahmi, 2017, *Pajak Menurut Syari'ah*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Halsey, William D. (Editorial Director): *MacMillan Contemporary Dictionary*,
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Josef Riwu Kaho, 2015, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Kesit Bambang Prakosa, 2013, *Pajak dan Retribusi Daerah*; Yogyakarta; UII Press
- Marihot Pahala Siahaan, 2014, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang_undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Rajawali Press
- Muhammad Djafar Saidi.2015, *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta, Rajawali Pers
- , 2017, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2016, Cet. 4, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang:

- Bayumedia Publishing
 Peter Mahmud Marzuki, 2013 *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta, Kencana
- Pendidikan Nasional. 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kencana Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajawali Pers
- Ridwan HR, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, . Jakarta, Rajawali Pers
- Rochmat Soemitro, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Cet. 10, Bandung, PT. Eresco
- Rustian Kamaluddin, 2019, *Ekonomi Transportasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sri Pudyatmoko, 2019, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta
- Suparno, 2015, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*. Semarang, Penerbit Pustaka Magister
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss,
vehicle, n.", OED Online, Oxford University Press
- Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta : Sinar Grafika
- Zaeni Asyhadie, dkk, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia: Cetakan Pertama*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23A
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara.

C. Jurnal

Fery Darmansyah Siregar, Analisis Hukum Kebijakan Sanksi Pidana Terhadap Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara), *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 1 No. 1, September 2020, halaman

D. Internet.

Anonim, <https://bapenda.kaltaraprov.go.id/pajak/bea-balik-namakendaran-bermotor-bbn-kb/>, diakses tanggal 19 September 2022, pukul 19.30 WIB

Rahmat Hidayat, <http://forester-untad.blogspot.com/2012/11/kontribusi-pajak-kendaraan-bermotor-pkb.html>, diakses Juni 2022, pukul 17.30 WIB

Junjungan Bako, *Pendekatan terhadap Pajak dari Segi Hukum, Ekonomi, Sosial, Finansial, Pembangunan, dan Politik*. dalam <https://www.coursehero.com/file/48791522/Sumber-Tugas1-Hukum-Pajakdoc/>, diakses pada 18 Agustus 2022, pukul 10:11 WIB

Tim Dakwatuna, *Zakat dan Pajak*, <https://www.dakwatuna.com/2008/09/22/1106/zakat-dan-pajak/amp/>, diakses tanggal 26 September 2022, Pukul 08.00 WIB